



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 859 /KPTS/408.12/2024**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENJUALAN NON LELANG
KENDARAAN PERORANGAN DINAS KETUA DPRD DAN WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN PACITAN PERIODE TAHUN 2019-2024**

BUPATI PACITAN,

- Membaca** : Berita Acara Hasil Verifikasi Barang Milik Daerah 000.2.3.2/1824.5/408.55/2024 tanggal 19 September 2024;
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penjualan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan pasal 359 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, kendaraan perorangan dinas dapat dijual tanpa melalui lelang kepada mantan pimpinan DPRD;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 375 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa Bupati menyetujui dan menetapkan kendaraan perorangan dinas yang akan dijual berdasarkan hasil penelitian dan penilaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Penjualan Non Lelang Kendaraan Perorangan Dinas Ketua DPRD Dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pacitan Periode Tahun 2019-2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024;
 4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

5. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Memberikan persetujuan penjualan non lelang kendaraan perorangan dinas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pacitan Periode Tahun 2019-2024, dengan daftar barang sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 24 - 9 - 2024

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
 NOMOR : 100.3.3.2/ 859 /KPTS/408.12/2024
 TENTANG PERSETUJUAN PENJUALAN NON LELANG KENDARAAN PERORANGAN DINAS KETUA DPRD DAN WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN PACITAN PERIODE TAHUN 2019-2024

DAFTAR KENDARAAN PERORANGAN DINAS YANG DIPINDAHTANGANKAN
 DALAM BENTUK PENJUALAN NON LELANG PERIODE TAHUN 2019-2024

A PENJUALAN ASET TETAP BARANG MILIK DAERAH

| No | Kode Barang | Nama Barang | Tahun Perolehan | Jumlah | Harga Satuan | Total Nilai Perolehan | Nilai Penyusutan | Nilai Buku | Harga Jual | Lokasi | Kondisi Barang | PD Pengguna |
|----|--------------|--|-----------------|--------|----------------|-----------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 132020108001 | Mobil Station Wagon / Venturer Bensin Manual 2,0 MT / AE 8 XP / AE 1316 XP / MHFAW8EM8H0206552 / 1TRA301406 | 2017 | 1 | 365.420.000,00 | 365.420.000,00 | 292.336.000,00 | 73.084.000,00 | 96.552.000,00 | Badan Keuangan Daerah | Baik | Badan Keuangan Daerah |
| 2 | 132020108001 | Mobil Station Wagon / Venturer Bensin Manual 2,0 MT / AE 7 XP / AE 1315 XP / MHFAW8EM1H0206389 / 1TRA295442 | 2017 | 1 | 365.420.000,00 | 365.420.000,00 | 292.336.000,00 | 73.084.000,00 | 97.056.000,00 | Badan Keuangan Daerah | Baik | Badan Keuangan Daerah |
| | | | | 2 | | 730.840.000,00 | 584.672.000,00 | 146.168.000,00 | 193.608.000,00 | | | |

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

